



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Korupsi, Eks Kades Divonis 1 Tahun

BENGKULU - Majelis hakim diketahui Riza Fauzi, SH. CN menjatuhkan vonis bersalah kepada eks Kades Bukit Harapan, Kecamatan Air Rami, Mukomuko, Bambang Hirmanto pidana 1 tahun penjara. Serta denda Rp 50 juta dan kewajiban mengembalikan sisa kerugian negara Rp 47 juta subsidair 6 bulan penjara.

Hakim menyatakan perbuatan terdakwa melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Ini disampaikan majelis hakim dalam sidang putusan kemarin (17/12) di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa

Penuntut Umum, yang meng-
ganjar terdakwa 1 tahun 4
bulan penjara.

Dalam putusan majelis hakim, hal memberatkan terdakwa karena tidak menjalankan program pemerintah dan merugikan negara. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa telah mengembalikan separuh kerugian negara dan kooperatif.

Penasihat Hukum terdakwa, Dedi Kosuma, SH menyatakan pihaknya menghormati keputusan hakim. "Untuk upaya hukum lanjutan kita masih pikir-pikir. Kita konsultasi dengan klien dulu," sampai Dedi kepada **RB**.

Sementara JPU Kejaksaan

Negeri Mukomuko, Andi Setiwan, SH mengatakan untuk kerugian negara yang sudah dikembalikan oleh terdakwa Rp 47 juta lebih. Sedangkan kerugian negara ada Rp 95 juta, maka terdakwa dalam putusan majelis hakim harus membayar kerugian negara Rp 47 juta lebih. "Kalau terdakwa tidak membayar sisa kerugian negara, maka di-subsidair 6 bulan penjara," ujarnya.

Terkait putusan majelis hakim yang lebih rendah dari tuntutan, Andi mengatakan akan konsultasi dengan Kajari Mukomuko apakah menerima putusan atau akan melakukan banding. (**wij**)